

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatif jelas dan tegas serta lengkap (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 134).

Berdasarkan pengertian di atas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Dalam penelitian ini ketentuan hukum normatif adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen bagi pengguna jasa SMS premium sedangkan penelitian empirisnya adalah pemberlakuan atau implementasi peraturan perundang-undangan tersebut dalam praktek penggunaan jasa SMS premium.

#### **B. Tipe Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan dan pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Menurut Abdulkadir

Muhammad bahwa tipe penelitian deskriptif yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 50).

Menurut teori di atas, bahwa tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian digunakan untuk menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis tentang hukum perlindungan konsumen bagi pengguna jasa SMS premium meliputi bentuk pelanggaran penyedia jasa SMS premium, bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pengguna jasa SMS premium serta upaya hukum pengguna jasa SMS premium

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pendekatan secara yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji hal-hal yang terdapat peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta melihat keadaan dan kenyataan yang ada di lokasi penelitian, yaitu hal ini mengkaji tentang hukum perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa SMS premium, literatur-literatur ilmu hukum serta dokumentasi yang berhubungan dengan pokok bahasan yang menjadi objek penelitian.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Sumber data adalah tempat atau asal data itu diperoleh. Data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu:

- a. Data primer, yaitu: data yang bersumber dari kenyataan dan keterangan secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dilakukan pada :
  1. Penyedia/penyelenggara jasa SMS premium yaitu Bapak Bernarnd, S.E. bagian SDM pada operator telepon PT. XL Axia di Bandar Lampung.
  2. Pihak pengawasan dan pengendalian jasa SMS premium yaitu Bapak Joanes Palti Saragih S.H.,LL.M. bagian hukum pada Direktorat Telekomunikasi Kementrian Komunikasi dan Informatika/ Bapak Heri Sutadi anggota BRTI di Jakarta Pusat.
  3. Pihak pengguna jasa SMS premium yaitu Nadia Yunita dan Galih Wulandari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- b. Data sekunder, yaitu: data normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur terkait yang menjadi tolak ukur terapan. Data sekunder terdiri dari :
  1. Bahan hukum primer meliputi :
    - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
    - b. UUPK
    - c. UU Telekomunikasi
    - d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
    - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (*Short Messaging Service/SMS*) Ke Banyak Tujuan
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa bahan hukum atau literatur– literatur yang menjelaskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian meliputi buku-buku ilmu hukum serta data– data yang diperoleh dari tempat kejadian.
3. Bahan hukum tersier  
Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan buku penelitian hukum.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan sebagai berikut:

1. Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum
2. Studi Dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian

hukum, pengembangan dan pembangunan hukum serta praktik hukum

3. Wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan serta wawancara yang telah penulis tentukan. Dalam wawancara ini menerapkan teknik *purposive sampling*. Maka hasil dari wawancara tersebut yang diambil hanya yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan gambaran yang benar tentang suatu gejala hukum atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka pengolahan data dilakukan langkah–langkah sebagai berikut :

Pengolahan data dilakukan melalui tahap–tahap sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.

- 2) Penandaan data (*coding*)

Yaitu data yang terkumpul diberikan penandaan agar memudahkan dalam penyusunan data selanjutnya.

- 3) Rekontruksi data (*reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

- 4) Sistematis data (*systematizing*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## **G. Analisis Data**

Analisis data (*analyzing*) yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 91).

Penjelasan diatas maka dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan menjabarkan dalam bentuk kalimat yang jelas, lengkap dan sistematis dalam pokok bahasan dan ruang lingkupnya. Analisis data dan interpersi akan menghasilkan produk penelitian hukum normatif empiris yang bermutu dan sempurna.